



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG





TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota
7. Anggota DPRD adalah Perwakilan Rakyat dari unsur politik yang duduk dilembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, disamping pemerintah daerah.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri
9. Gaji Pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang Pegawai Negeri Sipil.
10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil beristri/suami dan anak .
11. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
12. Tunjangan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
13. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Calon PNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural/fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan .
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota Gorontalo sebagai berikut :

- a. Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya;
- b. Pembayaran Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
dan
- c. Pengendalian Internal.

BAB III
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3





- (1) PNS, Pejabat Negara dan anggota DPRD diberikan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima uang tunggu;
 - c. Calon PNS;
 - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas; dan
 - e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 4

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penerima gaji terusan Pejabat Negara dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

BAB IV

PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu

Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas





Pasal 6

- (1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan DPRD sebesar penghasilan bulan Juni;
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Ketiga Belas;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota DPRD adalah Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Anggota DPRD.

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari :

- a. tunjangan jabatan struktural; dan
b. tunjangan jabatan fungsional;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 9





- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Bagian Kedua

Tunjangan Hari Raya

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, Pejabat Negara dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum hari raya;
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, calon PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota DPRD adalah Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Anggota DPRD.





Pasal 12

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari :

- a. tunjangan jabatan struktural; dan
- b. tunjangan jabatan fungsional;

Pasal 13

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 14

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan anggota DPRD menerima lebih dari satu penghasilan gaji atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila PNS, Pejabat Negara dan anggota DPRD menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Kas Daerah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 16

Terhadap Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 17





Pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pencairan

Pasal 18

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 19

Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah Dokumen SPM dan lampirannya telah lengkap dan sah dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan/atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani SPM.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 20





- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengendalian internal melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 21 Mei 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo

pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR .24

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
